



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 15

TAHUN : 2006 SERI : D NO : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pengayom masyarakat mempunyai etika dan moral, pengetahuan, berwawasan kebangsaan dan mendapat kepercayaan masyarakat mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; dan pembangunan desa;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan sesuai dengan Ps 26 ayat (4) dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
2. Bupati adalah Bupati Brebes;
3. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
4. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Brebes;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan menurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa;
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Desa yang ada di Kabupaten Brebes , yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Brebes;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan desa di Kabupaten Brebes yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

**BAB II
LOWONGAN KEPALA DESA**

Pasal 2

- (1) Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati dengan surat keputusan.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak saat lowongannya jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD harus sudah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan membentuk panitia pemilihan.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh panitia pemilihan selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan sejak lowongan jabatan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal dalam waktu 2 (dua) bulan sejak panitia pemilihan tidak dapat melaksanakan pemilihan Kepala Desa, maka BPD mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemilihan kepada Bupati lewat Camat.
- (5) Dalam hal Bupati berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tertentu pemilihan Kepala Desa tidak mungkin dilaksanakan, maka pemilihan Kepala Desa dapat ditangguhkan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Dalam hal Bupati menangguhkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka berlakulah penunjukan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

**BAB III
PERSIAPAN PEMILIHAN**

Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang habis masa jabatannya diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat, selanjutnya ditunjuk pejabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.

- (4) Kepala Desa yang akan ikut pencalonan Kepala Desa diberikan cuti sejak penetapan calon dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan ditunjuk YMT (Yang melaksanakan Tugas).

BAB IV PEMBENTUKAN PANITIA DAN BIAYA PEMILIHAN

Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 2 (dua) bulan sejak disampaikannya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa keanggotannya dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebanyak banyaknya 11 orang yang terdiri dari Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (3) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia dimaksud Ayat (2) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengumuman akan diadakan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan pendaftaran pemilih, menetapkan dan mengumumkan dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih tetap;
 - c. melaksanakan penjurian dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - d. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa serta menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat;
 - e. mengusulkan biaya pemilihan Kepala Desa;
 - f. menyiapkan kartu suara dan undangan sesuai dengan daftar pemilih yang ditetapkan;
 - g. menentukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa;
 - h. menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, luber dan jujur;
 - i. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - j. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara;
 - k. melaporkan calon Kepala Desa terpilih disertai berita acara dimaksud huruf j kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagai Kepala Desa terpilih dan disahkan Bupati.
- (5) Dalam hal panitia pemilihan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu sahnya pemilihan Kepala Desa.
- (6)

Bagian Kedua Tim Pemantau dan Tim Klarifikasi

Pasal 5

- (1) Untuk tingkat Kabupaten, sebelum dilaksanakan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, Bupati terlebih dahulu membentuk tim yang terdiri dari :
 - a. Tim pemantau terdiri :
 1. Camat sebagai Ketua;
 2. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil ketua;
 3. Kasi pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris
 4. 2 (dua) orang dari unsur : TNI, POLRI, Staf Pemerintahan Kecamatan masing-masing sebagai anggota.
 - b. Tim Klarifikasi, terdiri dari :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai penasehat;
 2. Asisten Polkam Sekda Kabupaten Brebes sebagai pembina;
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes sebagai Ketua;
 4. Kasubag. Bina Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes sebagai Sekretaris;
 5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Brebes sebagai Anggota;
 6. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Brebes sebagai anggota;
 7. Kepala kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai anggota;
 8. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kabupaten Brebes sebagai Anggota;
 9. Kepala kantor Informasi dan Kehumasan Kabupaten Brebes sebagai anggota;
 10. Pasi I Dim 0713 Brebes sebagai anggota;
 11. Kasat IPP Polres Brebes sebagai anggota.
- (2) Tim Pemantau melaksanakan tugas :
 - a. menghadiri dan memberikan pengarahan serta pembinaan pada saat pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa di wilayah kerjanya;

- b. memantau seluruh kegiatan pelaksanaan tugas–tugas panitia pemilihan Kepala Desa;
 - c. memantau / menghadiri kegiatan kampanye yang dihadiri oleh para calon;
 - d. melaporkan kegiatan dimaksud secara rinci kepada Bupati.
- (3) Tim Klarifikasi melaksanakan tugas :
- a. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberhentian dan pemilihan Kepala Desa;
 - b. membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberhentian dan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijaksanaan terhadap pelaksanaan pemberhentian dan pemilihan Kepala Desa;
 - d. menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga **Biaya Pemilihan Kepala Desa**

Pasal 6

- (1) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun oleh Panitia Pemilihan dan disahkan oleh BPD dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada APBD, APB Desa, swadaya masyarakat desa, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda / surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya)
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan;
 - d. penelitian syarat-syarat calon;
 - e. honorarium panitia, petugas, konsumsi, rapat-rapat dan sebagainya.

BAB V **PENETAPAN PEMILIH**

Pasal 7

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah mereka yang terdaftar dalam hak pilih tetap yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bagi warga desa baru terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus putus, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang bersangkutan atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bagi penduduk desa dapat terdaftar sebagai pemilih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - c. pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah / pernah kawin;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam menggunakan hak pilihnya setiap pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun dan harus hadir ditempat pemungutan suara.
- (3) Dalam hal terdapat pemilihan yang dengan sengaja menggunakan hak pilih orang lain apabila hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka surat undangan dicabut diberikan kepada yang berhak, namun apabila diketahui setelah hak pilih tersebut digunakan, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mempengaruhi tahap pemilihan.
- (4) Apabila seseorang atau kelompok yang mengganggu dan bertujuan menggagalkan pemilihan Kepala Desa sejak persiapan, pelaksanaan maupun perhitungan suara, diambil tindakan secara tegas oleh aparat keamanan dan diproses menurut ketentuan yang berlaku.
- (5) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh panitia dan saksi-saksi.
- (2) Hasil pendaftaran pemilih ditetapkan dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap;

- (3) Setelah disusun dan ditetapkan daftar pemilih tetap tidak dikeluarkannya adanya daftar pemilih susulan atau tambahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI PENDAFTARAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dilakukan penjangkaran sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (2) Kesempatan yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan selama masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - e. Penduduk desa setempat;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Mengenal desanya dan dikenal masyarakat di desanya;
 - h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - m. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dalam jabatan bidang tugas pemerintahan, badan usaha atau kepengurusan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada panitia pemilihan;
 - b. menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran yaitu :
 1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. surat pernyataan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 3. foto copy ijazah / STTB pendidikan formal yang telah dilegalisir atau surat keterangan yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang yang menyatakan tingkat kependidikan;
 4. salinan akta kelahiran atau akte kenal lahir;
 5. surat keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah.
 6. Surat keterangan bebas minuman keras dan narkoba dari dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 7. Surat keterangan tidak terganggu jiwa atau ingatannya dari Dokter Jiwa atau Psikiater;
 8. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) thn;
 9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 10. Daftar riwayat hidup;
 11. Daftar kekayaan pribadi diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 12. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 13. copy tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku dan dilegalisir;
 14. Pas photo hitam putih terbaru ukuran 4X6 cm;
 15. Surat Pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

16. Surat pernyataan menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggungjawab diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 17. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bersegel atau bermateria cukup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 18. Surat pernyataan kesediaan bakal calon untuk mengundurkan diri apabila terbukti baik sebelum, selama maupun sesudah proses berlangsung, melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 19. Surat pernyataan kesediaan mentaati tata tertib pemilihan Kepala Desa diatas kertas bersegel atau bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi Calon dari TNI / POLRI, Pegawai Negeri Sipil dan perangkat desa, harus memiliki surat keterangan izin / persetujuan dari atasannya yang berwenang.
- (4) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada BPD melalui Panitia pemilihan.

Pasal 11

- (1) Proses penjarangan bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) selanjutnya dilakukan penyaringan calon Kepala Desa oleh panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Proses penyaringan dilakukan dengan meneliti persyaratan bakal calon secara transparan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh panitia.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3), calon belum memenuhi syarat atau ditolak, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya.
- (5) Kesempatan untuk melengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 12

- (1) Bakal Calon dan calon Kepala Desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalih dan cara memaksakan kehendak dalam usahanya untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bakal calon dan calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinyatakan gugur dalam pencalonan sebagai Kepala Desa setelah diteliti kebenarannya dengan saksi-saksi yang kuat, ditetapkan dan diusulkan oleh BPD.
- (3) Dalam hal bakal calon atau calon Kepala Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka Panitia Pemilihan berhak menyatakan bakal calon atau calon Kepala Desa tersebut gugur setelah ada keputusan yang tetap dari pihak yang berwenang atau Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diketahui setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, maka calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Bagian Kedua Penetapan Calon

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, Panitia menetapkan nama-nama bakal calon yang memenuhi syarat menjadi calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon.
- (2) Panitia melaksanakan undian nomor urut calon Kepala Desa yang selanjutnya dimuat dalam Berita Acara penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia mengumumkan secara luas penetapan calon Kepala Desa melalui papan pengumuman yang tersebar di tiap RW, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian.
- (4) Setelah pengumuman calon sebagaimana dimaksud ayat (3), calon dilarang mengundurkan diri;
- (5) Dalam hal salah satu calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye dan hari pemungutan suara, kalau calon masih ada, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan calon berhalangan tetap dinyatakan gugur atau tidak dapat diganti.

BAB VII KAMPANYE

Bagian Pertama Pelaksanaan Kampanye

Pasal 14

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kampanye dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia dengan memperhatikan usul dari calon Kepala Desa.

Bagian Kedua Bentuk Kampanye

Pasal 15

- (1) Sebelum pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, para calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan cara :
 - a. memasang /menempel tanda gambar atau cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tidak mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum.
 - b. Melakukan pidato di depan massa sebelum pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dititikberatkan pada visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan yang disampaikan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kampanye dilarang menghina atau menjelek-jelekan sesama calon atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat, maka panitia pemilihan dapat memperingatkan dan atau memerintahkan penghentian pelaksanaan kampanye.
- (4) Tata cara pelaksanaan undian nomor urut dan kampanye calon Kepala Desa diatur dan dimonitor oleh panitia pemilihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang kampanye dan tanda gambar diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Larangan Kampanye

Pasal 16

- (1) Dalam Melakukan kampanye dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa yang lain;
 - c. Menghasut atau mengadu domba perseorangan, kelompok masyarakat;
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat.
 - e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Merusak dan / atau menghilangkan alat peraga atau tanda gambar kampanye milik peserta lain;
 - g. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - h. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan di jalan raya.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan tindak pidana dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenakan sanksi :
 - a. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
 - b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke satu desa.

BAB VIII PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama Waktu dan Tempat Pemilihan

Pasal 17

Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan, panitia pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman ditempat-tempat yang terbuka tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 18

Waktu tempat pemilihan, peralatan yang diperlukan dalam pemilihan serta tanda gambar para calon Kepala Desa ditentukan oleh panitia pemilihan atas persetujuan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih, dilakukan dengan surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari pemilihan;
- (2) Dalam surat pemberitahuan dicantumkan daftar pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap dan tempat pemilihan diselenggarakan.
- (3) Mereka yang tercantum dalam daftar pemilih tetap tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara

Pasal 20

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, aman dan tertib.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara kecuali berhalangan yang sah yang dibuktikan surat keterangan dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan persetujuan dari Panitia.
- (3) Pemilih hanya berhak memberikan suara dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain.
- (4) Penutupan pelaksanaan pemungutan suara selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.

Pasal 21

- (1) Perhitungan suara dilaksanakan setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan ditutup.
- (2) Pada saat penghitungan suara diselenggarakan, para calon Kepala Desa harus tetap berada ditempat yang ditentukan untuk mengikuti sampai selesai pelaksanaan perhitungan suara dan / atau dapat mewakilkan kepada seorang saksi yang ditunjuk.
- (3) Perhitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh panitia pemilihan dengan disaksikan oleh masing-masing saksi dari calon Kepala Desa dan masyarakat.
- (4) Tata cara penghitungan suara ditentukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 22

- (1) Setelah perhitungan suara selesai dilaksanakan dibuatkan Berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua panitia dan sekurang-kurangnya oleh dua orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.
- (2) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil perhitungan suara yang dinyatakan sah dan mengumumkan nama calon yang berhak diusulkan untuk jabatan Kepala Desa dimaksud.
- (3) Sebelum hasil penghitungan suara diumumkan apabila ada pihak yang berkebaratan harus diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku dan keberatan tersebut dicatat dalam verita acara serta penjelasannya.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan sebelum hasil perhitungan suara diumumkan dan tidak bisa diselesaikan di laporkan kepada Bupati.
- (5) Keberatan atas hasil perhitungan suara, setelah diumumkan dan pemilihan Kepala Desa sudah ditutup tidak perlu ditanggapi oleh Panitia.
- (6) Dalam hal apabila pelaksanaan pemungutan suara atau perhitungan suara terganggu dan tidak dapat diselesaikan, maka panitia menjalankan pemilihan Kepala Desa ditunda sampai ada ketentuan lebih lanjut dan ditutup, akan diadakan pemilihan ulang Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari pemilihan diulang dengan calon dan pemilih tetap kecuali ditentukan lain.

BAB IX

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 23

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan dapat diajukan oleh calon kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.
- (3) Pengajuan keberatan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan melalui Camat.
- (4) Bupati memberikan keputusan atas keberatan yang telah diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.
- (5) Putusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

BAB X
PENETAPAN CALON TERPILIH,
PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Bagian Pertama
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa terpilih adalah yang berdasarkan hasil penghitungan suara mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka pemilihan Kepala Desa diulang dan hanya diikuti oleh calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sama.
- (3) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pertama.
- (4) Dalam hal pemilihan Kepala Desa ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih ditawarkan sekali lagi pemilihan ulang kepada calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sama.
- (5) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kedua.

Bagian Kedua
Pegesahan Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara yang dibuat oleh panitia pemilihan.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara perhitungan suara dan penetapan calon diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelantikan

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah / janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar begara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB XI
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 27

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali melalui pemilihan untuk satu kali masa jabatan.

BAB XII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 28

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan sudah dilantik pejabat yang baru ;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakankewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dilarang :
- a. menjadi pengurus partai politik;
 - b. merangkap jabatan sebagai Ketua da / atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan.
 - c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
 - d. terlibat dalam kampanye pemilihan umu , pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
 - e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menrima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menyalahgunakan wewenang; dan
 - h. melanggar sumpah / janji jabatan.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat2) huruf c, huruf dan, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa usulan BPD apabila terbukti meakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 30

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak terhadap keamanan negara.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30, setelah melauai proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sjak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan / atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 32

Apabila Kepala Desa diberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 29 ayat (1) dan pasal 30, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan sebutan Pjs. Kepala Desa.

Pasal 33

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadialan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 34

Usulan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 33 dilakukan oleh camat setelah mendengar aspirasi baik formal (BPD) maupun Non Formal seperti tokoh masyarakat, PNS dan Perangkat Desa.

Pasal 35

Pjs. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diberi hak penghasilan 50% dan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 33 diberi hak penghasilan 100%.

BAB XIII TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI BAGI KEPALA DESA

Pasal 37

Kepala Desa yang melakukan pelanggaran administrasi diberikan sanksi administrasi

Pasal 38

Penetapan bobot dan sanksi administrasi didasarkan pada hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Daerah.

Pasal 39

Sanksi administrasi ringan berupa teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua oleh camat apabila Kepala Desa melakukan pelanggaran ringan dan apabila tetap tidak diindahkan diberikan teguran keras oleh Bupati.

Pasal 40

Sanksi administrasi sedang berupa penjatuhan skorsing (pemberhentian sementara) selama 6 (enam) bulan.

Pasal 41

Sanksi administrasi berat diberikan apabila telah diberikan sanksi administrasi sedang berupa skorsing (pemberhentian sementara) yang bersangkutan tidak menunjukkan itikat baik untuk merubah sikap dan perilakunya, maka atas hasil evaluasi dari Badan Pengawasan Daerah, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 42

Apabila pelanggaran administrasi sebagaimana ditetapkan oleh hasil pemeriksaan Bawasda ternyata karena suatu hal Camat tidak mengambil tindakan / sanksi sesuai dengan tahapan yang ada, maka Bupati langsung dapat menetapkan sanksi administrasi sesuai dengan tingkat dan bobot pelanggaran. Camat bertanggungjawabkan untuk menindaklanjuti sanksi administrasi dimaksud dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI Pasal 43

Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari, maka Sekretaris Desa atau perangkat desa atau pejabat dari jajaran Pemda yang dipandang mampu untuk menjalankan tugas dan kewajiban Kades yang ditetapkan Bupati atas usul BPD.

Pasal 44

Pejabat yang mewakili Kepala Desa berhalangan sebagaimana dimaksud pasal 43 dilarang mengambil kebijaksanaan yang bersifat prinsip, baik pemberhentian, pengangkatan, penggantian Perangkat Desa maupun lembaga desa lainnya.

BAB XVI
PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 45

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SLTA atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintah;
 - c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan bersedia tinggal didesa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Kaes.
- (3) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (4) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Calon Perangkat Desa lainnya adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat.
 - d. berusia paling rendah 20(dua puluh) Tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. benduduk desa setempat;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa.

BAB XVII
MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 47

- (1) Perangkat Desa diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang diangkat dan ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi dengan nilai tertinggi yang diadakan oleh panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (3) Panitia Pengisian Perangkat Desa dibentuk oleh Kepala Desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan kalangan profesi (Guru, PNS dan lain-lain).

Pasal 48

- (1) Lamaran untuk menjadi calon perangkat desa diajukan secara tertulis dengan tulisan tangan sendiri diatas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia meneliti persyaratan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal pelamar hanya seorang, maka calon Perangkat Desa dapat diangkat sebagai Perangkat Desa sepanjang memenuhi persyaratan.
- (4) Apabila pelamar yang memenuhi persyaratan lebih dari seorang, maka panitia dalam menyeleksi dan menentukan calon Perangkat yang akan disetujui dan diusulkan untuk diangkat dapat dengan cara lain dengan mempertimbangkan penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela.

Pasal 49

Sebelum memangku jabatannya Perangkat Desa mengucapkan sumpah / janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut: “ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB XVIII
BIAYA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

Pasal 50

Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat desa dibebankan kepada Pemerintah Desa, swadaya masyarakat dan dana-dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 51

Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dipergunakan untuk :

- a. administrasi (Pengumuman, Undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan lain-lain) yang berkaitan dengan proses pencalonan dan atau pengangkatan perangkat desa;
- b. Penelitian syarat-syarat calon;
- c. Honorarium panitia, konsumsi, rapat-rapat dan sebagainya.

BAB XIX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 52

Perangkat Desa wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 53

Perangkat Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan melanggar sumpah / janji jabatan.

BAB XX
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 54

- (1) Perangkat Desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 dapat diberhentikan sementara dari jabatannya untuk masa 6 (enam) bulan, setelah diberi peringatan sebagaimana mestinya.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman pemberhentian sementara dan tembusannya disampaikan kepada Camat.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan sebagai Perangkat Desa yang diterima, sedangkan yang 25% (dua puluh lima per seratus) untuk Pjs dan 25% (duapuluh lima per seratus) masuk ke kas desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan.
- (4) Selama seorang Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari yang bersangkutan dilakukan oleh Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (5) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) yang bersangkutan ternyata tidak berubah sikap dan perilakunya tidak menuju kearah perbaikan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 55

- (1) Perangkat Desa berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;

- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan / atau
 - d. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah diadakan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Daerah.

BAB XXI TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 56

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah ada pemberitahuan kepada Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan;
 - b. Dituduh melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan, hal itu harus diberitahukan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 x 24 jam.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa jabatan berakhir menurut Peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya dan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- (3) Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugasnya dan berakhir masa jabatannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 17 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 15 Agustus 2006

BUPATI BREBES,

**Cap
ttd**

INDRA KUSUMA

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2006 SERI D NO. 4
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA
KABUPATEN BREBES
Pada tanggal, 16 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

Drs. BAMBANG MURYANTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010072580

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 09 TAHUN 2006

TENTANG
KEUANGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 16 dan 17 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tersebut Pemerintah Kabupaten Brebes mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan, Pemberhentian, Kepala desa dan Pengangkatan Perangkat Desa ini, tetap memuat prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu : keanekaragaman, partisipasi, otonom, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Secara garis besar Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat desa, mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan;

Pembentukan panitia pemilihan merupakan tugas dari BPD yang keanggotannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya, jika dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000, anggota BPD masuk dalam kepanitiaan, maka dalam Peraturan Daerah ini NPD tidak masuk dalam kepanitiaan pemilihan Kepala Desa.

2. Susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pemilih;

Susunan panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi dengan jumlah maksimal 11 (sebelas) orang..

3. Hak memilih dan dipilih;

Penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin mempunyai hak memilih sedangkan yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan menjadi Kepala Desa diantaranya usia paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun, dan tidak ada ketentuan usia maksimal, berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat.

4. Masa Jabatan Kepala Desa;

Masa jabatan Kepala Desa menjadi 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Tanggungjawab Kepala Desa kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat kepada BPD .

5. Pemungutan Suara;

Sebagai bentuk demokrasi, maka masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam hak pilih tetap mempunyai hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Desa dan bakal calon yang mendapat suara terbanyak, ditetapkan sebagai bKades yang selanjutnya diusulkan oleh BPD kepada Bupati untuk dilantik..

6. Biaya Pemilihan;

Penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa akan berjalan dengan lancar tidak terlepas dari adanya perencanaan yang matang tentang besarnya biaya yang dibutuhkan, Peraturan Daerah ini tidak menetapkan secara pasti besarnya biaya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa suatu Desa, karena melihat bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang dalam prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan desa disebut otonomi asli.

7. Pengisian Sekretaris Desa ;

Sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, Sekretaris yang selama ini bukan Pegawai Negeri Sipil dan memenuhi persyaratan, secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan Perundang-undangan.

8. Sanksi Pelanggaran

Untuk menegakkan sebuah peraturan Perundang-undangan diperlukan adanya mekanisme penjatuhan sanksi, dalam Peraturan Daerah ini disamping diatur sanksi pemberhentian sementara (skorsing), pemberhentian tetap juga diatur sanksi administrasi berupa teguran I, teguran II dan peringatan keras Bupati..

II. PENJELASAN UMUM

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Besarnya biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat setempat.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Ayat (1)

Huruf a : Yang dimaksud dengan bertaqwa dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Yang dimaksud dengan “penduduk des setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Huruf h : Cukup jelas

Huruf i : Cukup jelas

Huruf j : Cukup jelas

Huruf k : Yang dimaksud dengan m”masa Jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Brebes berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah . Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf l : Cukup Jelas

Huruf m : Cukup Jelas

Ayat(2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Cukup Jelas

Pasal 37 : Yang dimaksud pelanggaran administasi adalah segala bentuk tindakan dan keputusan Kepala Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan, yang dapat menimbulkan kerugian masyarakat, namun bukan untuk kepentingan pribadi. Yang dimaksud dengan sanksi administrasi adalah sanksi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai tindakan pembinaan agar tidak terulang, pemberian sanksi administasi disesuaikan dengan bobot dan tingkat pelanggaran.

Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas

Pasal 40 : Pemberhentian sementara Kepala Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, setelah itu dievaluasi oleh Bawasda Kabupaten Brebes, apabila hasil evaluasi ternyata menunjukkan perbaikan, sanksi skorsing dicabut dan diangkat kembali sebagai Kepala Desa, dan apabila hasil evaluasi Bawasda tidak menunjukkan perbaikan maka diusulkan skorsing diperpanjang selama 6 (enam) bulan, apabila tidak menunjukkan perbaikan, yang bersangkutan diusulkan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 41 : Cukup Jelas

Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43 : Cukup Jelas

Pasal 44 : Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46 : Cukup Jelas

Pasal 47 : Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup Jelas

Pasal 49 : Cukup Jelas

Pasal 50 : Cukup Jelas

Pasal 51 : Cukup Jelas

Pasal 52 : Cukup Jelas

Pasal 53 : Cukup Jelas

Pasal 54 : Cukup Jelas

Pasal 55 : Cukup Jelas

Pasal 56 : Cukup Jelas

Pasal 57 : Cukup Jelas

Pasal 58 : Cukup Jelas

Pasal 59 : Cukup Jelas

Pasal 60 : Cukup Jelas